

MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN TEORITIS DAN PRAKTIS

Jesika Saputri¹, St. Harbiah², Abdul Wahab³, Mukhtar Lutfi⁴

jesikasaputri99@gmail.com¹, harbiahabbas84@gmail.com², abdulwahab@uin-alauddin.ac.id³,
mukhtar.lutfi@yahoo.com⁴,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas maqasid al-syariah sebagai dasar teori ekonomi Islam dan penerapannya dalam sistem ekonomi. Maqasid syariah berfungsi untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mengandalkan berbagai literatur terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa maqasid al-syariah memainkan peran penting dalam perekonomian, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Kegiatan ekonomi, yang merupakan bagian dari ibadah, tidak dapat dipisahkan dari aqidah dan akhlak. Nilai-nilai maqasid syariah, seperti kemaslahatan, dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga kebijakan fiskal. Penerapan maqasid syariah terlihat pada sistem perbankan syariah, di mana operasional dan produk-produk yang ditawarkan mencerminkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, seperti penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Teori, Praktik, Maqashid Syariah, Ekonomi Islam.

Abstract

This article discusses maqasid al-syariah as the basis of Islamic economic theory and its application in the economic system. Maqasid sharia functions to achieve benefit and prevent harm, with the aim of creating happiness in this world and the hereafter. The method used is a literature study which relies on various related literature. The conclusion of this research shows that maqasid al-syariah plays an important role in the economy, because Islam regulates all aspects of life, both worship and muamalah. Economic activities, which are part of worship, cannot be separated from aqidah and morals. Maqasid sharia values, such as benefit, can be used in formulating economic policies, starting from production, distribution, consumption, to fiscal policy. The application of maqasid sharia can be seen in the sharia banking system, where the operations and products offered reflect the principles of maqasid al-syariah, such as safeguarding religion, soul, mind, lineage and property.

Keywords: Theory, Practice, Maqashid Sharia, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Islam sebagai sistem kehidupan manusia mencakup nilai-nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk sosial, politik, budaya, hukum dan ekonomi. Syariah islam memberikan tatanan nilai yang terkait erat dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam konteks ekonomi islam, bidang ini merupakan gabungan antara ilmu ekonomi dan ajaran islam (fuqh muamalah). Studi ekonomi Islam mencakup dua aspek utama, yakni objek formal dan objek material. Objek formal dalam ekonomi Islam mencakup seluruh sistem produksi dan distribusi barang serta jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk perkiraan keuntungan spiritual yang diperoleh dan keabsahan transaksi yang dilakukan. Sementara itu, objek material ekonomi Islam adalah keseluruhan ilmu yang membahas tentang ekonomi Islam itu sendiri. (Ahmad Afan Zain, 2021) Ekonomi islam mencakup aktivitas sehari-hari umat islam yang didasarkan pada nilai-nilai islam. Dalam ajaran islam, terdapat berbagai motif atau alasan yang mendorong seseorang untuk menjalankan aktivitas ekonominya

seperti mencari keuntungan, meraih kekuasaan serta mendapatkan penghargaan dan sebagainya. (Ash-Shiddiqy, 2023)

Islam memandang ekonomi sebagai bagian penting dalam mencapai kebahagiaan. Aktivitas ekonomi dalam Islam dirancang selaras dengan maqasid asy-syariah, yakni tujuan syariat untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ekonomi dalam Islam memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip dasar seperti tauhid, khilafah, dan al-adalah (keadilan), yang menjadi bagian pembentukan islamic worldview, maqasid syariah, serta strategi pelaksanaannya. Tauhid merupakan dasar utama bagi setiap Muslim dalam melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi. Sementara itu, hubungan antara khilafah dan ekonomi berkaitan dengan persaudaraan secara menyeluruh, pengelolaan kekayaan sebagai tanggung jawab, dan hak individu. Prinsip keadilan (al-adalah) merupakan bagian integral dari tauhid dan khilafah, serta tidak dapat dipisahkan darinya. Keadilan dalam konteks ini mencakup dua aspek, yaitu individu dan sosial. Artinya, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seseorang harus menghindari tindakan merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. (Mubayyinah, 2019)

Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai harta. Pengelolaan ekonomi, baik kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai untuk setiap Muslim. Tujuan dari kegiatan ekonomi semacam ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan hidup di dunia, yang pada gilirannya dapat membawa kemaslahatan tidak hanya di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat nanti. Membicarakan ekonomi berarti juga berkaitan dengan manusia sebagai subjek ekonomi. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa agama Islam hadir untuk mengatur segala aspek kehidupan, termasuk terkait ekonomi. (Suminto et al., 2021)

Penting untuk mengkaji ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan sarana bagi umat manusia dalam menjalankan roda kehidupan untuk memenuhi kebutuhan fisik, baik secara individu maupun kelompok (sosial). Islam juga menuntut umatnya untuk senantiasa taat dan mengamalkan ajaran secara menyeluruh (kaffah). Sebagai hamba yang patuh kepada Allah SWT, setiap kegiatan ekonomi, baik berupa bisnis maupun usaha lainnya, harus dilakukan berdasarkan ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya. Islam telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi, sebagaimana ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah. (Mardianto et al., 2022)

Penerapan sistem ekonomi Islam di tengah dominasi sistem ekonomi konvensional seperti sosialisme dan kapitalisme sering dianggap sebagai alternatif solusi atas berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi yang kerap muncul akibat kelemahan kedua sistem tersebut. Ekonomi hadir sebagai solusi dengan menawarkan aturan yang berlandaskan keseimbangan, nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta larangan terhadap praktik riba dan spekulasi pasar. Dengan prinsip-prinsip tersebut, sistem ekonomi Islam mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan ekonomi modern. (Syarif, 2020)

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu tantangan bagi umat Muslim, khususnya dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi Islam. Hal ini terkait dengan pandangan umat Muslim yang menjadikan agama dan ajarannya sebagai faktor utama dalam setiap aktivitas. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, memiliki peran krusial dalam membimbing dan mengarahkan umat manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi demi mencapai kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. (Mubayyinah, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian memfokuskan pembahasan dalam

kajian ini terkait dengan relevansi maqasid al-syariah sebagai landasan ekonomi islam serta bagaimana pendekatan teoritis dan praktis yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun artikel terkait serta berbagai publikasi lainnya yang memiliki kesinambungan antara pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian, tanpa melakukan riset lapangan untuk kemudian ditelaah dan dideskripsikan guna mendapatkan hasil (kesimpulan) untuk selanjutnya dilakukan pengkajian. (Zed, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqasid Al-Syariah

Secara etimologis, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsud, yang berarti tujuan, sementara syariah merujuk pada jalan yang jelas dan lurus. Dalam pengertian lain, maqasid syariah diartikan sebagai tujuan ditetapkan hukum islam. Secara lebih mendalam, maqasid syariah membahas tentang tujuan dari hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia pada saat di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, kajian terhadap aspek kemaslahatan merupakan inti dari ilmu maqasid syariah. (Arifin, 2020)

Maqasid syariah atau tujuan syariah merupakan topik yang sangat penting, meskipun sering kali terabaikan. Konsep ini mengungkap hikmah dibalik ketentuan syariat islam. Maqasid syariah mencakup serangkaian tujuan mulia yang diupayakan oleh syariat melalui pelarangan maupun pembolehan terhadap suatu hal. Selain itu, maqasid syariah juga dipandang sebagai tujuan-tujuan ilahi dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam proses at-Tasyri' al-islamiy, diantaranya keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, bebas kehendak, kesucian, kemudahan serta solidaritas dan lainnya. Secara umum, syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia melalui berbagai aturan yang melindungi kemaslahatan tersebut, sehingga memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang baik di dunia dan lebih utama lagi di akhirat. ('audah, 2013)

Maqasid al-syariah memiliki dasar hukum yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana menegaskan bahwa tujuan dari penerapan hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. (Waid & Lestari, 2020) Hal ini merujuk dalam Surah Al-Maidah ayat 15-16:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya :

“Wahai Ahlulkitab, sungguh rasul Kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari (isi) kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan (tidak menjelaskan) banyak hal (pula). Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci (207) yang jelas. Dengannya (kitab suci) Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti rida-Nya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan kepadanya (satu) jalan yang lurus.”. (Q.S. Al-Maidah: 15-16). (RI, 2014)

Para ahli fikih menetapkan elemen-elemen utama yang harus diperhatikan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Elemen-elemen ini bersumber dari Al-Qur'an dan menjadi tujuan utama syariah (maqasid al-syariah), yang merupakan aspek-aspek penting yang harus dijaga dalam menjalani kehidupan. Diantaranya ialah :

1. Dlaruriyah

Dharuriyah merupakan elemen maqasid syariah yang merujuk pada upaya menjaga kemaslahatan dalam aspek agama dan kehidupan dunia. Jika elemen ini diabaikan atau hilang, maka kesejahteraan duniawi maupun akhirat berpotensi terancam. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini, terdapat lima komponen utama dalam dharuriyah diantaranya, penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda. Apabila kelima poin ini mampu terpenuhi, maka kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) dapat tercapai.

2. Hajiyah

Hajiyah dalam konteks maqasid syariah mengacu pada segala hal yang diperlukan untuk mempermudah hidup dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan manusia.. Kebutuhan ini berada pada Tingkat sekunder, yang berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang dalam meningkatkan kualitas hidup. Apabila hajiyat terpenuhi, niali kehidupan manusia akan semakin meningkat, meskipun ketiadaannya tidak langsung mengancam keberlangsungan hidup, sebagaimana kebutuhan primer.

3. Tahsiniyah

Tahsiniyah merujuk pada pemenuhan kebutuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kebiasaan-kebiasaan baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Tahap ini dicapai ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan yang memberikan kepuasan lebih tinggi dalam hidupnya, melampaui kebutuhan primer dan sekunder. Secara sederhana, tahsiniyah dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan tersier atau kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan, yang meningkatkan kenyamanan dan kesempurnaan hidup.

Maqasid al-syariah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan hidup setiap umat baik di dunia maupun di akhirat, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, hingga masalah material. Terkait dengan uraian beberapa unsur pokok maqasid al-Syariah, dapat dipahami bahwa ketiganya merupakan hal yang saling berkaitan. Namun, aspek yang paling mendasar dalam hal ini ialah dari segi dlaruriyah, dimana aspek ini merupakan yang paling mendasar. Apabila dlaruriyah sebagaimana merupakan kebutuhan primer tidak dapat terpenuhi, maka dapat berdampak pada rusaknya aspek hajiyah maupun tahsaniyah. Dharuriyah mencakup kebutuhan pokok yang esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Elemen tersebut sebagai kebutuhan mendasar untuk memastikan tercapainya kehidupan yang lebih baik sekaligus menghindarkan manusia dari kehancuran. Pemenuhan aspek dharuriyah menjadi priorotas utama dalam maqasid al-Syariah sedangkan aspek hajiyah dan tahsaniyah hanya menduduki fungsi sebagai pelengkap dan penyempurnaan kebutuhan semata.

Membahas tentang maqasid al-Syariah, berikut ini beberapa pandangan para ahli fiqh, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer :

1. Al-ghazali

Menurut Al-Ghazali, ukuran maqasid al-Syariah harus disesuaikan dengan kemaslahatan. Urutan maqasid al-Syariah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pertama, al-darurat (kebutuhan dasar), kedua, al-hajat (kebutuhan sekunder), dan ketiga, at-tazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (kebutuhan tambahan atau pelengkap). (Rohmati et al., 2018)

2. Al-syatibi

Dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, Al-Syatibi dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam urutan prioritas kemaslahatan, al-Syatibi sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang Menyusun skala prioritas dimulai dari dharuriyah sebagai kebutuhan utama, diikuti oleh hajiyat dan kemudian tahsiniyat. Kemaslahatan ini berfokus pada pemeliharaan lima hal pokok, yaitu gama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda sebagai aspek fundamental dalam kehidupan manusia.

Menurut al-Syatibi, maqasid syariah terbagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan syariah berdasarkan perumusannya (*syar'i*) dan tujuan syariat berdasarkan pelakunya (*mukallaf*). Dalam konteks *syar'i*, maqasid syariah mencakup empat aspek diantaranya, 1) tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat, 2) Syariat adalah sesuatu yang perlu dipahami dengan baik, sebagaimana pemahaman terhadap syariat menjadi dasar pelaksanaannya, 3) syariat sebagai hukum taklifi. Dalam hal ini, syariat wajib dijalankan oleh setiap individu, 4) Tujuan syariat adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar hidup di bawah naungan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yakni menjadikan hukum syariat sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Keempat aspek ini saling berkaitan dan berpusat pada Allah SWT sebagai pembuat syariat (*syar'i*), sehingga mencerminkan hubungan yang harmonis antara aturan Ilahi dan kehidupan manusia. (Paryadi, 2021)

3. Tahir ibn Asyur

Salah satu tokoh maqasid al-Syariah dalam kalangan kontemporer ialah Ibn Asyur. Beliau melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang digagas sebelumnya oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muqaffaqat*. Ibn Asyur membagi maqasid al-Syariah ke dalam dua konsep, yaitu maqasid syariah 'ammah (umum) dan maqasid syariah khassah (khusus). Lebih lanjut, beliau mengurai maqasid al-Syariah lebih rinci dan tidak hanya menisbatkan istilah maqasid al-Syariah hanya dalam ruang lingkup masalah dan mafsadat semata. Beliau jauh memeberikan Gambaran bahwa terdapat makna dan hikma maupun tujuan umum yang terkandung dalam setiap bentuk hukum yang ditetapkan-Nya. Terkait maqasid al-syariah secara umum, Ibn Asyur memberikan Batasan dengan syarat (1) bersifat tsubut (konsisten) atau mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, (2) bersifat dzuhur (jelas), (3) bersifat indibath (terukur) artinya, hukum memiliki batasan-batasan yang terperinci, serta (4) bersifat itradh (otentik) artinya perbedaan (suku, ras, dan bangsa) tidak memicu perbedaan pada tujuan syariah. (Wahid et al., 2021)

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa baik dari kalangan klasik maupun kontemporer terkait dalam pandangannya terkait dengan maqasid al-Syariah keduanya menekankan kesamaan dalam hal tujuan yakni menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Meskipun dalam memaparkan pandangannya terdapat perbedaan, tetapi keduanya sama-sama merujuk atas dasar Al-Qur'an maupun sunnah. Kedua kalangan ini menyadari bahwa syariah bersifat fleksibel dan tidak dibatasi oleh zaman.

Konsep Dasar Ekonomi Islam

Konsep dasar ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan material setiap individu atau kelompok dalam suatu negara, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual dan sosial yang lebih luas. Namun, konsep ekonomi Islam juga sangat menekankan pemenuhan kebutuhan lainnya yang merupakan elemen-elemen penting dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, tidak hanya

terbatas pada aspek material. Salah satu aspek pemenuhan yang perlu untuk diperhatikan ialah membangun keimanan dalam diri setiap individu sebagaimana hal ini merupakan dasar untuk berperilaku, alah satunya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, keimanan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap diri seseorang. Aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan keimanan, maka akan mendatangkan kebermanfaatan karena adanya konsep islam yang dipegang teguh secara kaffah. Sebaliknya, apabila dalam diri seseorang tidak tertanam keimanan yang baik, maka segala aktivitas yang dilakukan berpotensi mendatangkan kemudharatan. (Mardianto et al., 2022)

Ajaran islam mencakup tiga aspek fundamental, yaitu akidah (keimanan), hukum (syariah) dan akhlak. Pemahaman menyeluruh terhadap ekonomi islam seharusnya mencakup ketiga aspek ini. Dengan memahami akidah, seseorang akan memiliki landasan keimanan yang kuat dalam menjalankan kegiatan ekonominya. hukum syariah menjadi pedoman dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi, sedangkan akhlak memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dengan etika dan moralitas yang sesuai dengan ajaran islam. (Fauzia & Riyadi, 2014) Ekonomi islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, karena seluruh prinsip, tujuan dan strateginya berpedoman pada asas-asas syar'i. Tentu hal ini tidak sama dengan sistem ekonomi sekuler yang cenderung materialistic, tujuan ekonomi Islam tercermin dalam al-Maqashid al-Syariah, yang menekankan pada pencapaian falah. Konsep ini menyoroti pentingnya nilai-nilai persaudaraan, keadilan sosial, serta harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual dalam kehidupan manusia. (Idri, 2023)

Berikut ini adalah tiga prinsip fundamental dalam Islam guna mewujudkan sistem ekonomi Islam, sebagaimana harus didasarkan pada nilai-nilai dasar islam yang mencerminkan keimanan universal : (Adzakiya, 2020)

1. Tauhid

Tauhid merupakan syarat mutlak sebagai dasar dalam melaksanakan segala bentuk aktivitas, salah satunya ialah dalam hal ekonomi. Tauhid bermakna bahwasanya segala bentuk yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan oleh Allah SWT, dan bukanlah suatu kebetulan. Hal ini dipertegas salah satunya dalam surah ali-Imran ayat 191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”. (Q.S. Ali-Imran: 191). (RI, 2014)

2. Khilafah

Khilafah (perwakilan) ialah semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, sebagaimana telah dibekali dengan berbagai macam karakteristiknya masing-masing, baik dalam hal mental maupun spiritualnya untuk mengemban misi secara efektif. Dalam hal ini, manusia diberikan kebebasan dalam mengolah pikirannya serta kemampuan dalam memilih antara baik dan buruk.

3. 'al-Adalah (keadilan)

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi islam. Prinsip ini erat kaitannya dengan tauhid dan khilafah yang meskipun bersifat integral, tidak akan bermakna tanpa kehadiran keadilan sosio-ekonomi. Dalam pandangan para fuqaha,

keadilan menjadi inti utama dari maqsid syariah, karena islam secara tegas meyerukan keadilan dan melarang segala bentuk kedzaliman. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan pentingnya berlaku adil dalam setiap keadaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰۤءِدِلُوْا هُوَ اٰۤفْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah: 8). (RI, 2014)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara ketiga aspek ini (tauhid, khilafah dan keadilan) sebagai prinsip fundamental dalam dimensi islam, mampu menciptakan kerangka ekonomi yang seimbang antara dimensi spiritual, sosial dan material. Tauhid betfungsi sebagai landasan moral, khilafah memastikan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya, dan keadilan menjadi tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan (manfaat) bagi seluruh umat manusia, melalui kegiatan yang mendatangkan kebaikan dan menghindari segala bentuk kerusakan (mafsadah). Dalam hal ini, tujuan utama ekonomi Islam sangat terkait dengan maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan baik dunia serta di kemudian hari (akhirat). Lebih lanjut, terdapat beberapa penjelasan lain yang menggambarkan tujuan ekonomi Islam, di antaranya: (Adzakiya, 2020)

1. Mencapai falah

Falah adalah kebahagiaan sejati bagi umat manusia, yang diperoleh pada saat di dunia terlebih di akhirat kelak, yang mencakup kebahagiaan dalam aspek spiritual, moral, dan sosio-ekonomi.

2. Distribusi yang adil dan merata

Ditribusi yang adil dan merata dalam hal ini berarti bahwa pendistribusian atas sumber-sumber ekonomi, seperti pendapatan dan kekayaan lainnya secara adil dan merata. Islam menentang perputaran kekayaan hanya pada segelintir orang tertentu saja. Dalam islam, sistem ekonomi merujuk pelebagaan zakat, sedekah dan infaq.

3. Tersedianya kebutuhan dasar

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap umat manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

4. Keadilan sosial

Keadilan sosial dalam islam yaitu dengan menegakkannya keadilan sosial-ekonomi bagi setiap anggota masyarakat tanpa menimbulkan adanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya.

5. Persatuan dan persaudaraan

Persatuan dan persaudaraan dalam islam merupakan konsep penting yang menjadi dasar terciptanya hubungan antar umat. prinsip ini menegaskan pentingnya hidup rukun serta saling menghormati dalam rangka menjaga ukhuwah (persaudaraan) diantara sesama.

6. Pengembangan moral dan materil

Pengembangan moral maupun materil dapat tercapai dengan sistem pajak terutama dalam zakat.

7. Mencegah penimbunan harta

Sirkulasi harta dalam islam dapat diwujudkan dengan adanya larangan penimbunan harta. Allah SWT melarang penimbunan harta dan tidak memanfaatkan serta menafkakkannya pada jalan yang benar.

Beberapa uraian terkait tujuan dalam ekonomi Islam di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi islam memiliki tujuan yakni mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), hal ini erat kaitannya dengan maqasid al syariah dimana segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga menekankan pemenuhan kebutuhan akhirat, dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi islam aspek keadilan merupakan hal mendasar. Pendistribusian yang adil dan merata senantiasa dianjurkan, sementara praktik penimbunan harta merupakan sesuatu yang dilarang.

Maqasid al-Syariah sebagai Dasar dalam ekonomi islam

Maqasid syariah secara bahasa berarti maksud atau tujuan dari penetapan hukum Islam. Tujuan utama dari pensyariaan hukum Islam bagi orang-orang mukallaf adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan menekankan tercapainya kemaslahatan yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia, disitulah hukum Allah SWT untuk memberikan petunjuk guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. (Anne Ahira, 2012)

Pencapaian kemaslahatan harus dilakukan melalui beberapa tahapan, yang meliputi kebutuhan dharuriy, hajiy, dan tahsiniy. Kebutuhan dharuriy meliputi hal-hal dasar yang penting untuk menjaga kelangsungan agama, kehidupan, akal, harta, dan keturunan manusia. Sementara kebutuhan hajiy berfokus pada pemenuhan hal-hal yang membantu meringankan kesulitan dalam hidup. Sedangkan kebutuhan tahsiniy bertujuan untuk memenuhi hal-hal yang dapat meningkatkan martabat seseorang, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT, dengan memperbaiki aspek-aspek kehidupan yang bersifat lebih kepada penyempurnaan dan penghormatan, sesuai dengan norma-norma kepatuhan. (Al-syathibi, n.d.)

Teori maqasid al-Syariah merupakan hal yang mendasar dalam perumusan serta penetapan hukum islam maupun pengembangan produk pada ekonomi islam. Penyusunan dasar ekonomi islam tidak dapat dipisahkan dari konsep maqasid al-syariah. Syaikh Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, mengemukakan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya stagnansi fiqhi adalah ketika mengabaikan urgensi dari maqashid dalam syariat islam. Selain itu, nilai-nilai penting dalam masalah sebagai maqashid syariah dapat pula digunakan dalam merumuskan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi hingga pada kebijakan fiskal. Maqashid syariah dinaggap sebagai landasan yang relevan dala, mengembangkan ssitem, praktik maupun produk syariah pada era saat ini. Pada paradigma ekonomi syariah, berprinsip pada sistem yang memiliki tujuan dalam menyelenggarakan kesejahteraan umat manusia yang sebagaimana juga dijelaskan pada konsep maqasid syariah yakni dengan memberikan keselamatan bagi setiap umat. Maqasid syariah juga ikut berperan dalam menjawab beberapa permasalahan kontemporer yang tidak dibahas dalam teks syariah secara ekplisit serta dapat diterapkan pada berbagai kondisi. (Nasywa & Nisa, 2024)

Maqasid al-Syariah dalam praktik ekonomi Islam

Maqashid syariah sebagaimana diqiyaskan sebagai salah paradigma ekonomi islam, maka salah satu bentuknya ialah dengan adanya praktik perbankan berbasis syariah. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting sebagai mediator dalam perekonomian suatu negara. Bank syariah didirikan dengan tujuan

utama untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, maqasid al-Syariah menjadi landasan utama dalam pengembangan operasional serta produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Dengan demikian, semua pihak yang berperan dalam perbankan syariah harus memahami konsep maqasid al-Syariah dan implementasinya, sehingga aktivitas perbankan dapat berjalan selaras dengan tujuan membawa manfaat bagi umat dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. (Srisusilawati et al., 2022)

Peninjauan operasional dan produk-produk dalam perbankan syariah pada umumnya dengan nilai-nilai maqashid al-Syariah, diantaranya : (Febriadi, 2017)

a. Menjaga agama

Menjaga agama dalam konteks ini diwujudkan melalui pendirian Bank Muamalat, yang mekanismenya didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, dan hukum Islam. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam perbankan ini memberikan jaminan keabsahan terkait penerapan nilai-nilai dan aturan Islam dalam operasionalnya.

b. Menjaga jiwa

Menjaga jiwa dalam hal ini diwujudkan melalui penerapan akad-akad dalam setiap transaksi di bank syariah. Dari sudut pandang psikologis dan sosiologis, penerapan akad-akad tersebut dapat memperkuat rasa saling menghormati dan menjaga amanah antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, aspek ini juga tercermin melalui perilaku pihak-pihak terkait. Dalam setiap interaksi dengan nasabah, mereka diwajibkan untuk menunjukkan kesopanan dalam tindakan, berpakaian dengan pantas, dan berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai Islami.

c. Menjaga akal

Dalam kaitannya dengan menjaga akal, hal ini dimaksudkan baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Terkait dengan ini, pihak bank harus mampu mengungkapkan informasi terkait dengan produknya secara detail dan tidak dibenarkan untuk menutup-menutupinya dari nasabah. Dalam hal ini, nasabah turut serta untuk berfikir secara bersama pada saat melakukan transaksi pada bank guna mencegah kemungkinan adanya kedzaliman oleh salah satu pihak. Sebaliknya, peran bank syariah dalam hal ini memberikan edukasi kepada nasabah dalam menawarkan setiap produknya.

d. Menjaga harta

Aspek menjaga harta dalam konteks ini diwujudkan melalui berbagai produk yang disediakan oleh bank syariah, yang dirancang untuk mengelola dan mendistribusikan dana nasabah dengan cara yang baik dan sesuai syariah. Selain itu, bank diizinkan untuk memperoleh laba secara proporsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prinsip-prinsip syariah. di samping itu, menjaga harta dalam hal ini juga dapat terwujud dengan adanya penerapann zakat yang diperuntukkan guna membersihkan harta nasabah yang dilakukan secara bersama-sama dan transparan.

e. Menjaga keturunan

Terkait dalam hal menjaga keturunan, sebagaimana dapat diwujudkan dengan menitikberatkan pada keempat aspek tersebut di atas. Terjaminnya kehalalan dana dari nasabah, akan berimbas bagi keluarga maupun keturunan yang dijamin dari investasi atau dana tersebut.

Dalam konteks ekonomi dan keuangan islam, tujuan maqasid syariah ialah: (Putra, 2017)

a. Stabilitas ekonomi, keuangan dan bisnis melalui distribusi kekayaan, pengembangan lembaga keuangan, pelestarian kekayaan masyarakat dengan

- skema seperti deposito dan asuransi serta konversi tabungan menjadi investasi.
- b. Menjamin keadilan dalam bisnis dan keuangan, yang diwujudkan melalui pelarangan praktik riba, monopoli, gharar, ikrah (paksaan), ghalat (kesalahan), ghubn (penipuan) dan taghrir (ketidakjelasan).
 - c. Menguatkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek ekonomi
 - d. Membangun kontrak dan instrumen yang sah dalam memperoleh properti dan kekayaan, dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam
 - e. Mendorong sirkulasi kekayaan dalam sistem keuangan dengan memastikan distribusi yang adil sesuai prinsip syariah.
 - f. Melestarikan serta melindungi harta untuk kemaslahatan umat
 - g. Memberikan hak atas kepemilikan dan akses terhadap harta kekayaan
 - h. Meningkatkan transparansi dalam bisnis dan keuangan dengan memastikan keterbukaan dan kejujuran dalam setiap transaksi.
 - i. Memperkuat pencatatan di bidang keuangan Islam untuk memastikan kejelasan dan akuntabilitas setiap transaksi.
 - j. Membangun dan mengelolah investasi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat
 - k. Mencegah bahaya dan kesulitan dalam aktivitas bisnis dan keuangan dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak sesuai prinsip syariah.

Bentuk dan substansi maqasid al-syariah dalam implementasi keuangan Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. AHCENE LAHSASNA dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", ditekankan pentingnya penerapannya dalam setiap transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus disertai dengan akad yang sah, sebagaimana tidak hanya memiliki konsekuensi pada saat di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, akad dalam Islam mengandung pertanggungjawaban yang akan dipertimbangkan hingga yaumul qiyamah. (Antonio, n.d.)

Penerapan maqasid syariah dalam perekonomian memiliki peranan krusial. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa pemahaman terhadap maqasid al-syariah dapat berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan teks-teks Al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan pertentangan dalil (ta'arud al-adillah), serta menentukan hukum untuk masalah-masalah yang tidak secara terang-terangan diatur dalam Al-Qur'an maupun hadist melalui metode semantik (keabsahan). Teori ini juga memiliki relevansi dalam menilai signifikansi maqasid syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan modern, khususnya di tengah adanya variasi dalam implementasi perbankan syariah di berbagai negara. (Andiko, 2018)

Maqasid syariah memiliki peran penting dalam ilmu ushul fiqh sebagai dasar untuk memahami tujuan hukum Islam dan menetapkan hukum yang sesuai, sehingga menjadi elemen utama dalam merumuskan konsep ekonomi syariah. Maqasid syariah memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya dalam merumuskan kebijakan perekonomian skala besar seperti moneter, fiskal, dan keuangan publik, tetapi juga dalam pengembangan layanan perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Di samping itu, maqasid syariah menjadi dasar utama dalam penyusunan peraturan untuk perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Akad mudharabah merupakan gambaran bagaimana maqasid syariah diterapkan dalam investasi. Menurut Syariah berdasarkan kontrak ini, seseorang dianjurkan untuk bekerja dan mengelola aset tambahannya jika ia mampu melakukannya. Ia berhak atas semua keuntungan jika perusahaannya sukses. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah yang menekankan jika pemilik suatu harta berhak atas seluruh keuntungan yang diperolehnya, dengan ketentuan tidak ada pihak lain yang terlibat. Pemilik modal juga

menanggung semua risiko komersial, termasuk potensi keuntungan dan kerugian. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah yang menyatakan bahwa pemilik bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan pada harta bendanya, kecuali akibat perbuatan orang lain. (Andiko, 2018)

KESIMPULAN

Maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari kerugian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam mengatur baik ibadah maupun muamalah, dengan kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah yang mencakup hubungan antar manusia dan tidak terlepas dari aqidah serta akhlak. Nilai kemaslahatan dalam maqasid syariah menjadi dasar kebijakan ekonomi, mulai dari produksi hingga kebijakan fiskal. Penerapan maqasid syariah terlihat pada sistem perbankan syariah, yang mencerminkan prinsip-prinsip seperti penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

- 'audah, J. (2013). *Al-Maqashid untuk pemula*, terj. Ali' Abdelmonim. Suska Press.
- Adzakiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–35. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/jesi/article/view/1143>
- Ahmad Afan Zain. (2021). Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.251>
- Al-syathibi. (n.d.). *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Ahkam* (Jilid II).
- Andiko, T. (2018). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Samudera Biru.
- Anne Ahira. (2012). *Terminologi Kosa Kata*. Aksara.
- Antonio, M. S. (n.d.). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.
- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 258–274. [https://idr.uin-antasari.ac.id/17247/1/KEHUJAHAN MAQASID.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/17247/1/KEHUJAHAN%20MAQASID.pdf)
- Ash-Shiddiqy, M. (2023). Ruang Lingkup Ekonomi dalam Perspektif Islam. *NUMADURA: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities*, 2(2), 103–111. <https://doi.org/10.58790/jissh.v2i2.12>
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-syariah (Edisi Pert)*. Kencana Prenada Media Group.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Idri. (2023). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Edisi Pert)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardianto, D., Wafia, N. U., Toyyib, A. M., Harlindah, Lala, A. A. T., Radiansyah, A., Nurpasila, Idayanti, R., Wibowo, F. W., Sujono, R. I., Utami, S., Dewi, P. I., Ernayani, R., Habi, Mubarok, A. Z. S., & Agustina, A. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam* (M. R. Kurnia (ed.)). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29. <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Nasywa, D., & Nisa, F. L. (2024). Teori Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam Dan Penerapannya Pada Sistem Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2), 10–17. <https://ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/217>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>
- Putra, M. D. (2017). *Maqasid Al Shari'Ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas*

- Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna). *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 1(1), 61–77. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>
- RI, K. A. (2014). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Halim.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295–317. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Suminto, A., Ramdani Harahap, S. A., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan ekonomi Pembangunan Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>
- Syarif, A. (2020). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer (Edisi Pert)*. bening media publishing.
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2021). Konsep Maqashid Kontemporer Ibnu Asyur dan Al-Fasii. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 99–108. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11497>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Mestika Zed (Cetakan Ke). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.